



# WALIKOTA SALATIGA

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 39 Tahun 2007

### TENTANG

#### GAJI DAN TUNJANGAN DIREKTUR DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca** : Surat Badan Pengawas Nomor 4/BP/PDAU/IV/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Usulan Besarnya Gaji dan Tunjangan Direktur dan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja, semangat kerja dan prestasi kerja maka dipandang perlu ditetapkan Gaji dan Tunjangan Direktur dan Karyawan PDAU Kota Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per. 50/PB/2006 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura Dan Uang;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN DIREKTUR DAN KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah PDAU Kota Salatiga.
2. Direktur adalah pengelola Perusahaan Daerah aneka Usaha.
3. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
4. Calon Pegawai adalah calon pegawai PDAU yang diangkat berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang.
5. Pegawai kontrak adalah pegawai kontrak PDAU yang diangkat berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang.
6. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PDAU.

### **BAB II**

#### **GAJI DAN TUNJANGAN**

##### **Bagian Satu Penghasilan Direksi**

##### **Pasal 2**

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan bagian jasa produksi.

### Pasal 3

- (1) Besar gaji Direksi maksimal 2,5 ( dua koma lima ) kali penghasilan tertinggi pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
- (2) Tunjangan Direksi terdiri dari :
  - a. Tunjangan Kesehatan;
  - b. Tunjangan Perumahan Dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (3) Bagian jasa produksi diberikan setiap tahun.
- (4) Besarnya tunjangan dan bagian jasa produksi akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Kedua Gaji Pegawai

#### Pasal 4

Gaji Pegawai terdiri dari gaji pokok, tunjangan dan kenaikan gaji berkala.

#### Pasal 5

- (1) Gaji pokok diberikan kepada pegawai sesuai dengan golongan, pangkat dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Gaji pokok bagi calon pegawai adalah 80 % ( delapan puluh persen seratus ) dari gaji pokok pegawai.
- (3) Kenaikan gaji berkala diberikan kepada pegawai yang besarnya akan ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 6

Disamping gaji pokok kepada pegawai diberikan tunjangan, yaitu :

- a. Tunjangan keluarga yang terdiri dari tunjangan istri/suami dan tunjangan anak;
- b. Tunjangan pangan;
- c. Tunjangan Kesehatan;
- d. Tunjangan Transport.

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan istri/suami diberikan sebesar 10 % dari gaji pokok dengan ketentuan apabila suami/istri dari pegawai tidak berstatus pegawai, bila istri/suami pegawai berstatus sebagai pegawai maka tunjangan istri/suami diberikan kepada salah satu diantaranya.
- (2) Tunjangan anak diberikan 5 % dari gaji pokok untuk maksimal 2 orang anak dengan ketentuan :
  - a. Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak berumur sampai dengan 21 tahun dan belum berkeluarga serta belum berpenghasilan sendiri.
  - b. Tunjangan anak dapat diperpanjang sampai anak berumur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.

- (3) Tunjangan pangan diberikan kepada pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungan pegawai bersangkutan masing-masing 10 kilogram beras dengan harga sesuai dengan ketentuan.
- (4) Tunjangan kesehatan dan transport akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.
- (5) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diberikan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan dalam batas kewajaran.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memudahkan penyelesaian administrasi maka dalam perhitungan-perhitungan diadakan pembulatan-pembulatan.
- (2) Lajur-lajur pada daftar gaji yang memerlukan pembulatan-pembulatan adalah :
  - a. Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak
  - b. Potongan-potongan
  - c. Jumlah penghasilan bersih yang dibayarkan
  - d. Tunjangan dan potongan lainnya

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Direktur dan pelaksanaannya memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tertib administrasi.


#### Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 21 Mei 2007.

WAKIL WALIKOTA SALATIGA



JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 21 Mei 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA



SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 39